



PUTUSAN
Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDIANSYAH Alias RUDI Bin KARIM (Alm)**
Tempat lahir : Samarinda
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT.17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Lulus)

Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Surtini, S.E., S.H. dan Erlyta Natalia Sihotang, S.H.. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin KARIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)

- 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RUDIANSYAH Alias RUDI Bin KARIM (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT.17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Budi Rasdianto Bin H. Achmad Rasidi bersama dengan saksi Yunus Setiawan SH selaku Aparat Kepolisian Satuan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Budi Rasdianto Bin H. Achmad Rasidi bersama dengan saksi Yunus Setiawan SH melakukan penggeledahan rumah di dapat seorang laki-laki yang sedang duduk di depan pintu rumah yang mengaku bernama Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin KARIM (Alm), Kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

- 1) 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
- 2) 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
- 3) Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)
- 4) 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576.

Bahwa terhadap seluruh Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto milik terdakwa yang dibeli dari Sdra JENI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pergram nya.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra JENI sudah sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut pergramnya Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kembali seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pergram nya. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06986/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 155/11021.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin KARIM (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT.17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Budi Rasdianto Bin H. Achmad Rasidi bersama dengan saksi Yunus Setiawan SH selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Budi Rasdianto Bin H. Achmad Rasidi bersama dengan saksi Yunus Setiawan SH melakukan penggeledahan rumah di dapat seorang laki – laki yang sedang duduk di depan pintu rumah yang mengaku bernama Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin KARIM (Alm), Kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

- 1) 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
- 2) 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
- 3) Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)
- 4) 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576

Bahwa terhadap seluruh Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto milik terdakwa yang dibeli dari Sdra JENI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pergram nya.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra JENI sudah sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut pergramnya Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kembali seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pergram nya. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06986/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 155/11021.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto yang diamankan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Rasdianto Bin H. Achmad Rasidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Samarinda bersama tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan. Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
 - Bahwa saat penangkapan tersebut diamankan pula barang bukti berupa:
 - ✓ 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
 - ✓ 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
 - ✓ Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)
 - ✓ 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi bersama dengan tim mendapatkan laporan informasi dari masyarakat jika di Jalan Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, Setelah dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi bersama tim melakukan pengeledahan rumah dan di dapat seorang laki-laki yang sedang duduk di depan pintu rumah yang mengaku bernama Rudiansyah Bin karim (terdakwa) dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Delapan Tiga) Gram Netto, 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah) dan 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi seluruh narkoba jenis sabu yang disita dalam perkara di atas sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkoba jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto dibeli dari Jeni (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pergram nya dan rencananya akan dijual
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Jani sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yunus Setiawan, S.H.M.H. Bin Joko Maryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Samarinda bersama tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan. Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
- Bahwa saat penangkapan tersebut diamankan pula barang bukti berupa:
 - ✓ 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkoba jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
 - ✓ 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
 - ✓ Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)
 - ✓ 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi bersama dengan tim mendapatkan laporan informasi dari masyarakat jika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, Setelah dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi bersama tim melakukan penggeledahan rumah dan di dapat seorang laki-laki yang sedang duduk di depan pintu rumah yang mengaku bernama Rudiansyah Bin karim (terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto, 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam , Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah) dan 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi seluruh narkotika jenis sabu yang disita dalam perkara di atas sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto dibeli dari Jeni (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pergram nya dan dan rencananya akan dijual
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Jani sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan bernama Ulfah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dan penggeledahan, saksi berada di rumah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan anak saksi sebenarnya dan juga tidak tahu ada narkoba di rumah saksi;
- Bahwa saat penggeledahan, polisi mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,00 milik saksi yang sebenarnya uang itu adalah hasil berjualan makanan;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan hal tersebut pada polisi, tetapi polisi menyampaikan untuk membuktikan itu dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa;

- Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06986/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkoba Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor 155/11021.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkoba jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan. Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan temukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)
- 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto dari teman Jeni dengan cara Jeni datang kerumah terdakwa kemudian menitipkan 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisikan barang Narkotika jenis sabu lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan.
- Bahwa Jeni menitipkan 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto kepada terdakwa pada hari minggu sekitar jam 22.00 WITA di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa keuntungan dari menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah terdakwa diberikan sedikit Narkotika jenis jenis sabu untuk pemakaian terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Agustus sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa sedang di rumah datang Jeni memberikan 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam dengan mengatakan "*Rud, aku titip dulu besok aku ambil*" bahwa terdakwa sudah mengetahui di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam tersebut adalah Narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak tahu jumlahnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan terdakwa simpan lalu Jeni pergi, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Jeni menghubungi terdakwa dengan mengatakan hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut lalu terdakwa menunggu dirumah kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang beberapa orang laki-laki yang diketahui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)
- 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan. Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan temukan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
 - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto dari teman Jeni dengan cara Jeni datang kerumah terdakwa kemudian menitipkan 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisikan barang Narkotika jenis sabu lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan.
- Bahwa Jeni menitipkan 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto kepada terdakwa pada hari minggu sekitar jam 22.00 WITA di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa keuntungan dari menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah terdakwa diberikan sedikit Narkotika jenis jenis sabu untuk pemakaian terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Agustus sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa sedang di rumah datang Jeni memberikan 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam dengan mengatakan *"Rud, aku titip dulu besok aku ambil"* bahwa terdakwa sudah mengetahui di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam tersebut adalah Narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak tahu jumlahnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan terdakwa simpan lalu Jeni pergi, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Jeni menghubungi terdakwa dengan mengatakan hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut lalu terdakwa menunggu di rumah kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang beberapa orang laki-laki yang diketahui adalah Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa setiap orang yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian setiap orang pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan. Otto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, RT 17, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan temukan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
 - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto dari teman Jeni dengan cara Jeni datang kerumah terdakwa kemudian menitipkan 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisikan barang Narkotika jenis sabu lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan.
- Bahwa Jeni menitipkan 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto kepada terdakwa pada hari minggu sekitar jam 22.00 WITA di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa keuntungan dari menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah terdakwa diberikan sedikit Narkotika jenis jenis sabu untuk pemakaian terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Agustus sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa sedang di rumah datang Jeni memberikan 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam dengan mengatakan *"Rud, aku titip dulu besok aku ambil"* bahwa terdakwa sudah mengetahui di dalam 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam tersebut adalah Narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak tahu jumlahnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah dan terdakwa simpan lalu Jeni pergi, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Jeni menghubungi terdakwa dengan mengatakan hendak mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut lalu terdakwa menunggu dirumah kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang beberapa orang laki-laki yang diketahui adalah Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu seberat 30,83 gram netto (tiga puluh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh gram netto), dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah menguasai atau membawa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang dalam peredaran metamfetamina dan terdakwa tidak berhak pula menguasai metamfetamina (sabu-sabu) tersebut, sehingga jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
- 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576

adalah barang yang dilarang dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah) adalah milik saksi Ulfah yang juga digunakan untuk modal berusaha dan berdagang guna mencukupi kebutuhan hidupnya maka dikembalikan kepada saksi Ulfah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim(alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim(alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu seberat 37,07 (Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh) Gram Brutto atau 30,83 (Tiga Puluh Koma Delapan Tiga) Gram Netto.
 - o 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam
 - o 1 (Satu) Unit HP Android merk Vivo warna biru No HP : 081255094151, IMEI 868093053791576

Dirampas untuk dimusnahkan

- o Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ulfah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada Hari Jumat, Tanggal 23 Pebruari 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Natanael Partogi, S.H.M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Desember 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H.M.H.,

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti,S.H.M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN Smr